

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Puor B

Desa Puor B merupakan salah satu desa dari kecamatan Wulandoni yang cukup dikenal dengan hasil komoditi. Sejarah terbentuknya Desa Puor B diawali dengan istilah Desa Puor meluwiting. Puor Meluwiting merupakan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa suku yang tinggal berjauhan. Ketika memasuki masa kolonial munculah ide untuk berkumpul dan membentuk lewo/kampung, maka mulailah dibawah pimpinan kepala suku masing-masing datang dan menempati tempat-tempat yang ada di Puor Meluwiting dan akhirnya menetap.

Berdirinya kampung Puor Meluwiting merupakan awal mulanya pemerintahan dimana kampung Puor dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh mandor atau istilah lain yaitu temukun. Fase kepemimpinan kepala kampung berturut-turut sebagai berikut:

1. Tahun 1880 sampai tahun 1905 kepala kampung Ferang
2. Tahun 1905 sampai tahun 1925 kepala kampung Gelinger Sakeng
3. Tahun 1925 sampai tahun 1940 kepala kampung Tana Botoor

Berakhirnya masa kekuasaan kepala kampung yaitu sekitar tahun 1940-an dimana kampung Puor Meluwiting resmi menjadi Desa Puor.

Desa Puor sama halnya dengan desa-desa yang ada di republik ini, memiliki seorang pemimpin yang di sebut kepala desa dan di bantu oleh pamong desa yang sekarang di sebut kepala urusan. Berikut beberapa informasi yang berkaitan dengan masa kepemimpinan dari tahun ke tahun sejak tahun 1940.

1. Tahun 1940-1945 kepala desa Arep Wuwur
2. Tahun 1945-1950 Kepala Desa Gone Botoor
3. Tahun 1950-1955 kepala desa Ledot Kobun
4. Tahun 1955-1960 Kepala Desa Markus Kale Wadan
5. Tahun 1960-1965 Kepala Desa Ledot kobun
6. Tahun 1965-1970 Kepala Desa Goris Ola Lamak
7. Tahun 1970-1984 Kepala desa Yosep Nusa Wuwur
8. Tahun 1984-1989 Kepala Desa Gabriel Garang Sakeng
9. Tahun 1989-1994 Kepala desa Viktor Bunga Kobun
10. Tahun 1994-1999 Kepala Desa Petrus Sari Liman
11. Tahun 1999-2002 Kepala Desa Benediktus Kimo Kobun
12. Tahun 2002-2007 Kepala Desa Yohanes Genuan Lamak

Dalam masa kepemimpinan kepala desa Yohanes Genuan Lamak desa Puor mekar menjadi dua desa yaitu Desa Puor dan Desa Puor B pada tanggal 23 Agustus 2008, dengan fase kepemimpinan sebagai berikut :

1. Tahun 2007-2008 Puor B masih berstatus desa persiapan yang di pimpin oleh Martinus Labi Wadan
2. Tahun 2008-2010 Desa Puor B di pimpin oleh Kristoforus Ledot Kilok dengan desanya berstatus definitife.
3. Tahun 2011-2017 Kepala Desa difinitife Kristoforus Ledot Kilok
4. Tahun 2017-2019 Pnj Kepala Desa Agustinus Yoshep Wukak
5. Tahun 2020-2021 Pnj Kepala Desa Yosep Kiwa Lamak
6. Tahun 2021-2026 Kepala Desa Stanis Deri Burin

4.1.2 Kondisi Geografis desa

Desa Puor B merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Wulandoni dengan luas wilayah 5,3Km. dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Belobao
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Imulolong
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puor
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puor

4.1.3 Kondisi Demografis Desa Puor B

jumlah penduduk Desa Puor B pada tahun 2021 terdiri dari 3.347 jiwa dan laki-laki berjumlah 1.662 dan perempuan berjumlah 1685.

Tabel 4.1

Penduduk Desa Puor B Berdasarkan Jenis Kelamin

No	RT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	RT 01	70	73	143
2.	RT 02	74	94	168
3.	RT 03	53	55	108
4.	RT 04	63	58	121
5.	RT 05	72	87	159
6.	RT 06	54	52	106
	Jumlah	386	419	805

Sumber : data diolah, Desa Puor B 2021

4.1.4 Potensi Unggulan Desa Puor B

Potensi unggulan Desa Puor B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata terdiri dari pertanian pangan, pertanian perkebunan, peternakan.

Tabel 4.2

Potensi Unggulan Desa Puor B

No	Pertanian pangan	Luas (Ha)
1.	1. Jagung	290 Ha
	2. Kacang tanah	20 Ha
	3. Padi ladang	290 Ha
	4. Ubi kayu	59 Ha
2.	Pertanian perkebunan	Luas (Ha)
	1. Kunyit	1 Ha
	2. Daun siri	1 Ha
	3. Pinang	1 Ha
	4. Kelapa	12 Ha
	5. Jambuh mente	23 Ha
	6. Kemiri	179 Ha
	7. Kakao	73 Ha
	8. Porang	23 Ha
	9. Rambutan	8 Ha
3.	Peternakan	Jumlah
	1. Sapi	368 ekor
	2. Babi	476 Ekor
	3. Kambing	373 ekor
	4. Ayam kampung	4372 ekor
	5. Anjing	211 ekor
	6. Bebek	327 ekor

Sumber : Desa Puor B Tahun 2021

4.2 Visi Dan Misi Desa Puor B

4.2.1 Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Puor B yang mampu, sehat, cerdas, dan berbudaya menuju kemandirian di tahun 2025

4.2.2 Misi

1. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, peternakan dan kerja sama lembaga perekonomian desa.


2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penetaan lingkungan yang bersih dan peningkatan sarana dan prasarana mendukung bidang kesehatan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal.
4. Penguatan dan penataan kembali nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal serta kelembagaan adat yang menjadi mitra pemerintah desa dalam menggerakkan roda pembangunan
5. Pembangunan lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat melalui peningkatan kemampuan masyarakat dengan pengembangan potensi diri dan potensi sumber daya.

4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Puor B

Pemerintah desa mempunyai fungsi utama untuk melayani kepentingan masyarakat atau publik, oleh karnanya harus memiliki kemampuan mengakomodir setiap aspirasi kepentingan masyarakat yang berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi, memiliki kemampuan mendefinisikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara arif dan bijaksana. Berikut adalah gambar struktur organisasi pemerintah Desa Puor B.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Puor B



s

Tugas dan tanggung jawab pemerintah Desa Puor B

1. Kepala Desa

- A. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- B. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- C. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
 - i. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - j. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

2. Sekertaris Desa

- A. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- B. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- C. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

3. Kaur Umum

- A. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- B. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- C. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- D. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f. Penyiapan rapat-rapat;
 - g. Pengadministrasian aset desa;
 - h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - j. Melaksanakan pelayanan umum

4. Kaur Keuangan

- A. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- B. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- C. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- D. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;

- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5. Kaur Perencanaan

- A. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- B. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- C. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- D. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - f. Menyusun laporan kegiatan Desa;

6. Kaur pemerintahan

- A. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
- B. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- C. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

7. Kaur pembangunan

Tugas pokok kaur pembangunan adalah membantu kepala desa untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembamngunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu.

Untuk fungsi dari kaur pembangunan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan administrative pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pemantau
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa

8. Kepala Dusun

- A. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa